

## **BONUS ATLET DAN PELATIH KENDAL PERAIH MEDALI DI AJANG PENG CAB AKUATIK JEPARA BERIKAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH**



**Sumber Gambar:**

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/02/Foto-A-Pati-Rembang13.jpg>

### **Isi Berita:**

JEPARA, Joglo Jateng – Pengurus Cabang (Pencab) Akuatik Indonesia (AI) Kabupaten Jepara memberikan bonus prestasi kepada sejumlah atlet muda dan para pelatih renang. Penghargaan itu diberikan karena mereka telah menunjukkan perform berkilau dengan meraih medali di sejumlah pertandingan lomba sepanjang 2023. Bonus prestasi tersebut diserahkan bersamaan pelaksanaan rapat kerja 2024, di Cafe De Anglo Jepara, Jum'at (23/2).

Ketua KONI Kabupaten Jepara Syamsul Anwar menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Cabang AI atas percepatan prestasi renang. Salah satunya dengan program pembinaan dari pelatih luar yang berkelas.

Dia mengapresiasi upaya pengurus AI Jepara dalam memacu percepatan prestasi renang. Salah satunya dengan program pembinaan dengan mendatangkan pelatih berkelas dari luar.

“Ini yang salah satu untuk memacu agar percepatan prestasi renang Jepara tidak kalah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pencab AI Kabupaten Jepara, Ajar Tri Raharjo menyampaikan, pemberian bonus merupakan wujud apresiasi kepada atlet dan pelatih. Selain itu juga sebagai penghargaan atas capaian prestasi.

Tercatat sepanjang tahun lalu, sejumlah atlet meraih prestasi yang gemilang. Mulai dari kejuaraan estafet, level Pantura, tingkat provinsi, bahkan sampai nasional. Sehingga, sebanyak 20 atlet dan 3 pelatih mendapatkan apresiasi sebesar Rp 15,45 Juta.

Sebagian anggaran tersebut bersumber dari dana organisasi. Ditambah dukungan dari sponsor. Pemberian ini menjadi budaya sendiri pada cabor renang.

“Namun, jangan jadikan reward ini satu-satunya motivasi. Atlet harus profesional, berlatih dengan konsisten dan disiplin di segala aspek,” jelasnya.

Pada turnamen nasional 2023, atlet renang sukses membawa pulang 3 medali emas, dan 2 perak. Capaian itu didapatkan kala pertandingan KRASS Yogyakarta, kejuaraan wali kota Yogyakarta dan Magelang.

Bonus bagi atlet peraih medali emas senilai Rp 1,75 Juta. Sedangkan peraih medali perak menerima Rp 1,25 Juta.

Tak hanya itu, turut juga memborong pada pertandingan renang di Batang tingkat provinsi dan KRASS Purwokerto. Perolehan 2 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Peraih emas dihadahi Rp 1 Juta, perak Rp 800 ribu, dan perunggu Rp 600 ribu.

Dadi pertandingan level Pantura 2023, atlet Kabupaten Jepara meraih 3 emas, 4 perak, serta 2 perunggu. Perolehan tersebut ditorehkan kala kejuaraan Taruna Brebes-Batang-Jepara-Tegal. Bonus untuk emas Rp 600 ribu, perak Rp 400 ribu, lalu perunggu Rp 250 ribu.

Sementara, pada kejuaraan estafet Krapprov Jepara, hanya mampu menyegel 2 perak. Masing-masing diberi bonus Rp 200 ribu. Sedangkan, pelatih penerima hadiah yakni dari Klub Gelora Tirta Swimming, Tiara Swimming Club, dan Shima Swimming Club.

“Capaian berbagai prestasi tersebut tentu tak lepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan KONI Jepara. Seperti anggaran hingga sarana maupun prasarana penunjang lainnya,” jelasnya. (cr4/fat)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2024/02/26/pengcab-akuatik-jepara-berikan-bonus-kepada-atlet-dan-pelatih/>, “Pengcab Akuatik Jepara Berikan Bonus Kepada Atlet dan Pelatih”, tanggal 26 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-jepara-hari-ini/atlet-dan-pelatih-renang-berprestasi-di-jepara-diguyur-bonus-ini-besarannya/>, “Atlet dan Pelatih Renang Berprestasi di Jepara Diguyur Bonus, Ini Besarannya”, tanggal 26 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

#### **Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*